



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten yang selanjutnya disebut Jakstrada Kabupaten adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN JAKSTRADA

Pasal 4

Jakstrada Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Strategi Nasional dan Kebijakan Strategi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 5

Jakstrada Kabupaten disusun melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi timbulan sampah;
- b. pengumpulan data pengelolaan sampah;
- c. penyusunan neraca pengelolaan sampah; dan
- d. penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 6

- (1) Potensi timbunan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dikali faktor estimasi timbunan sampah sebesar 0,4 kg (nol koma empat kilogram) per orang per hari dan/ atau menggunakan faktor estimasi lokal.
- (2) Potensi timbunan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar target pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari :
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. Bank Sampah atau fasilitas sejenisnya;
 - c. Pusat Daur Ulang;
 - d. tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R);
 - e. tempat pemrosesan akhir; dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya.
- (2) Data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan neraca pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun berdasarkan:
 - a. potensi timbunan sampah;
 - b. jumlah pengurangan sampah; dan
 - c. jumlah penanganan sampah.
- (2) Neraca pengelolaan sampah yang telah disusun dijadikan dasar dalam penyusunan strategi dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten.
- (3) Tata cara penyusunan neraca pengelolaan sampah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi;

- d. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komonikasi, informasi dan edukasi (KIE) dengan program meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis masyarakat;
 - 2. pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis kawasan; dan
 - 3. edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 10

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disusun berdasarkan:

- a. Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas; dan
- b. Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait yang membidangi urusan lingkungan hidup.

BAB V EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 12

Terhadap Jakstrada yang telah ditetapkan oleh bupati dilakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat kabupaten.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten.

Pasal 15

Pemantauan dan evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dikoordinasikan oleh Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam daerah, untuk Jakstrada Kabupaten; dan
- b. dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup tingkat kabupaten, untuk Jakstrada kabupaten.

Pasal 16

- (1) Hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan,
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan,
pada tanggal 15 Oktober 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
HUBRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TATA CARA PENYUSUNAN PENGELOLAAN SAMPAH

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN.....

Dalam Satuan Ton

	KETERANGAN	Tahun 0	Tahun 1	PERUBAHAN	
				Tahun 1 – Tahun 0	
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH				
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH				
a	Pembatasan timbulan sampah				
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah				
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber				

III	JUMLAH PENANGAN SAMPAH	d + f + g			
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan				
	Sampah terolah menjadi bahan baku				
	Sampah dimanfaatkan menjadi sumber energi				
g	Pemrosesan akhir				
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir				
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA	II + III			
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA	I-IV			

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	33,563.79	33,966.56	34,374.16	34,786.65	35,204.09	35,626.54	36,054.06	36,486.70
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	6,041.48	6,793.31	7,562.31	8,348.80	9,153.06	9,619.16	10,095.14	10,946.01

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	33,563.79	33,966.56	34,374.16	34,786.65	35,204.09	35,626.54	36,054.06	36,486.70
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	24,501.57	27,173.25	25,780.62	25,742.12	25,698.98	25,651.11	25,598.38	25,540.69

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HULU SUNGAI
 SELATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di tingkat kabupaten	Pertemuan /tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dispera KPLH	DPRD Kabupaten, , OPD terkait
		b.peningkatan kapasitas kepemimpinan , kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	1) Advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada : a. Pemerintah kabupaten b. DPRD	Daerah Daerah	- -	- -	1 1	Dispera KPLH	Dinas PMD, Kecamatan, Bagian Hukum Setda Kabupaten, Satpol PP.						

			Unit di Masy												
			- Pemanfaatan sampah di Bank Sampah Unit di Masyarakat	Ton/ thn	0.04	0.09	0.011	0.016	0.018	0.021	0.026	0.030	0.035		
			- Pembentukan TPS3R berbasis Masy	Unit	0	0	1	1	1	1	1	1	1		
			- Pemanfaatan sampah di TPS3R berbasis Masy	Ton/ thn	1.8	1.10	1.20	1.35	1.50	1.65	1.75	1.90	2		
			- Pembatasan sampah di tingkat ritail	Ton/ thn	0	0.02	0.0.2	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.08		
			- Pemanfaatan sampah di penginapan/ hotel	Ton/ thn	0	0	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03		
			- Pemanfaatan sampah di pasar	Ton/ thn	2.31	2.35	2.38	2.42	2.46	2.50	2.54	2.59	2.65		
			- Pengomposan di pasar	Ton/ thn	0.9	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9		
			- Pemanfaatan sampah di restoran/ rumah makan	Ton/ thn	0	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015		
			- Pengomposan sampah di restoran/ rumah makan	Ton/ thn	0	0.006	0.006	0.006	0.010	0.010	0.012	0.012	0.015		
			4) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga	Kab										Pemkab/ Kota	OPD Terkait Kemenag

			tangga pada sektor manufaktur												
			2. pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada sektor peritel	Produsen / tahun	-	-	1	-	-	1	-	-	1		
			3. pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen / tahun	-	-	-	1	-	-	1	-	1		
			4. Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen / tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	1		

2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislative dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di tingkat kabupaten	Pertemuan /tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dispera KPLH, DPRD	OPD Terkait
		b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada : a. Pemerintah kabupaten b. DPRD c. Pelaksanaan TOT pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota kecil											Dispera KPLH, DPRD	OPD terkait
		c. pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring Nasional dan data Operasional bank sampah dan TPS3R yang di Integrasikan dengan sistem Informasi Lingkungan Hidup Di Kabupaten	Kab	-	-	-	-	1	1	1	1	1	Dispera KPLH	Diskominfo Disdag Dishub Dinsos Dinkes DisPUTR Bapelitbangda Disporapar OPD terkait

		d.Penguatan koordinasi dan kerja sama anatar Pemerintah Pusat dan daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga												
			- Penyusunan perda	Dokumen	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
			- Penyusunan Peraturan Bupati	Dokumen	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
			- Penerbitan SK Bupati	Dokumen	0	1	1	1	0	0	0	0	0		
			- Penerbitan Surat Edaran Bupati	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			a) Penyediaan lahan												
			- TPA	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
			- TPS3R	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	1	1		
			- TPST	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- Pusat Daur Ulang	Dokumen	0	0	1	0	0	1	0	0	0		
			- Bank Sampah	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
														Dispera KPLH	KemenPUPR KLHK Bappelitbangda Dinas PUTR

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kab/Kota	Unit	0	1	0	0	0	1	0	1	1	Pemkab /kota	KemenPUPR Kemendagri OPD terkait
		d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kab/ Kota	1	3	4	4	4	5	5	5	5	Pemprov dan pemkab /kota	Diskominfo Disdag Dishub Dinsos Dinkes DisPUTR Bapelitbangda Disporapar OPD terkait
			b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir -Pembebasan lahan a). TPA b).TPS3R c).Bank sampah - Personalia a). TPA b).TPS3R c).Petugas Kebersihan -Non Personal a). ATK b).Penggandaan c).Publikasi d).Dokumentasi	Rp/ Thn Rp/ thn Rp/ thn Rp/ Thn Rp/ thn Rp/ thn Rp/ thn Rp/ thn Rp/ thn	0 0 0 130 jt 54 jt 3,528 m 15 jt 5 jt 5 jt 3 jt	0 0 0 130 jt 108 jt 3,628 m 20 jt 7 jt 7 jt 4 jt	0 0 0 250 jt 162 jt 3,728 m 25 jt 9 jt 9 jt 5 jt	0 500 jt 0 250 jt 216 jt 3,828 m 30 jt 11 jt 11 jt 6 jt	0 0 250 jt 350 jt 270 jt 3,928 m 35 jt 13 jt 13 jt 7 jt	0 0 0 350 jt 324 jt 4,028 m 40 jt 15 jt 15 jt 8 jt	1M 0 250 jt 450 jt 378 jt 4,128 m 50 jt 19 jt 19 jt 9 jt	0 500 jt 0 450 jt 432 jt 4,228 m 50 jt 19 jt 19 jt 10 jt	0 0 250 jt 450 jt 486 jt 4,328 m 50 jt 19 jt 19 jt 10 jt	Pemprov dan pemkab /kota	KemenPUPR dan KemenLHK OPD terkait

			-Sarana Prasarana											
			a). Pemilahan	Set/ thn Rp/ thn	1 132 jt	1 110 jt	1 150 jt	1 160 jt	1 170 jt	1 180 jt	1 180 jt	1 200 jt	1 210 jt	
			b) Pengumpulan	Unit/ thn Rp/ thn	1 85 jt	4 325 jt	4 330 jt	4 335 jt	4 340 jt	4 345 jt	4 350 jt	4 355 jt	4 360 jt	
			c) pengangkutan	Unit/ thn Rp/ thn	0 0									
			-Dump truck	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	1 361 jt	0 0	1 370 jt						
			-truck container	Unit/ thn Rp/ thn	1 395 jt	1 416 jt	0 0	1 450 jt						
			-Roda tiga	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	0 0	0 0	4 150 jt						
			-Gerobak	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	9 45 jt	0 0	12 60 jt						
			-Pick up	Unit/ thn Rp/ thn	3 540 jt	0 0	0 0	3 540 jt						
			d). pengolahan											
			-Mesin kompos	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	0 0	1 150 jt							
			-Pengayak	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	0 0	1 150 jt							
			-Penggiling	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	0 0	1 150 jt							
			-Komposter Aerob	Unit/ thn Rp/ thn	0 120	0 0								
			-Pencacah Plastik	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	1 23 jt	6 150 jt	6 150 jt	6 150 jt	6 150 jt	6 150 jt	6 150 jt	6 150 jt	
			e). pemrosesan akhir											
			-buldoser	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	0 0	0 0	2 3 M	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			-Loader	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	0 0	0 0	0 0	1 2,5 M	0 0	0 0	0 0	0 0	
			-ekskavator	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	0 0	0 0	1 3 M	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

			-compactor	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 2,5 M	0 0	0 0		
			-belt conveyer	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 200 jt	0 0	0 0	0 0		
			-Genset	Unit/ thn Rp/ thn	0 0	0 0	0 0	0 200 jt	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
			-dll	Unit/ thn Rp/ thn		0 0									
			- Operasional dan pemeliharaan												
			-)oli	Rp/th	147 jt	147jt	147 jt	190 jt							
			-)bbm	Rp/th	1,4 M	1,27 M	1,35 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M		
			-)perawatan /service rutin ^{4R}	Rp/th	95 jt	103 jt	123 jt	150 jt							
			-) service berkala	Rp/th	0	0	0	70 jt							
			-)perpanjangan stnk/ plat nomor	Rp/th	61 jt	49 jt	51 jt	60 jt							
			-) spare part	Rp/th	318 jt	481 jt	454 jt	500 jt							
			- Pelatihan/ Bimtek	Kali/ thn Rp/ thn	4 136 jt										
			- Peningkatan Kapasitas	Org/ thn Rp/ thn	1 20 jt	1 20 jt	2 40 jt								
			- Kunjungan kerja	Kali/ thn Rp/ thn	1 60 jt										
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan	KK/ thn	100	150	200	200	200	200	200	200	200	Pemprov dan pemkab /kota	Disdukcatpil BPS Dinsos OPD terkait
			3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan										Pemprov dan pemkab	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud,	

			sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui:												Kemenag, KemenKoinfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kemendes PDPT OPD terkait
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun	1	3	4	9	14	19	24	29	34	KLHK dan pemkab	Kemen KUKM, Kemendes PDPT, pemprov, dan pelaku usaha OPD terkait
			b) Kawasan (TPS3R)	Kab	0	0	1	2	3	4	5	6	7	Pemkab	KemenPPN/Bappenas, Kemenperind, Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, dan KemenBUMN OPD terkait
			4) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT ^{desa}	KK/tahun	100	150	200	400	600	800	1000	1200	1400	Pemkab	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, dan Pemprov. OPD terkait
		e. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Pamong Praja, Jaksa, Polisi, pegawai pada dinas perhubungan di wilayah provinsi	Org/thn	1	2	2	2	2	2	2	2	2	KLHK, Pemprov, dan pemkab	Kemenkum HAM, Kemenhub, Kemendagri, Polri, dan kejaksaan OPD terkait

			dan kabupaten/kota mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.												
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir											Pemprov dan pemkab	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenag, KemenKominfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT OPD terkait
			-Retail	Kali/ thn Unit/ thn	2 3										
			-penginapan/ hotel	Kali/ thn Unit/ thn	2 5										
			-restoran/ rumah makan	Kali/ thn Unit/ thn	2 4	2 4	2 6	2 6	2 8	2 8	2 12	2 12	2 15		
			-industri	Kali/ thn Unit/ thn	2 4										
			-sekolah	Kali/ thn Unit/ thn	2 12	2 12	2 14	2 16	2 18	2 20	2 22	2 24	2 26		
			-perkantoran, dll	Kali/ thn Unit/ thn	2 36										
		f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat -lomba kebersihan lingkungan											KLHK, Kemen PUPR, Kemendagri dan Pemprov	Kemenperind, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemedag, Kemen KUKM, Kemendes PDTT, dan pemkab/kota OPD terkait

		Sejenis sampah Rumah Tangga	-dll	Kali/ thn	1	1	2	3	3	3	3	3	3		
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan , Kelurahan dan desa yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kali/thn	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Dispera KPLH, PMD	Kecamatan, Kelurahan /Desa, OPD terkait
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kali/thn	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Dispera KPLH, PMD	Kecamatan, Kelurahan /Desa, OPD terkait
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kali/thn	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Dispera KPLH, PMD	Kecamatan, Kelurahan /Desa, OPD terkait

II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	%	Ton	%
1	Timbulan Sampah				
2	Pengurangan				
3	Penanganan				

Keterangan:

Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbulan, target, dan capaian pengurangan dan penanganan sampah di provinsi, dan kabupaten/kota.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY